

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang memiliki strategi yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.¹

Sedangkan menurut R.A Koesnoen: “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya”. Dari pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.²

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kasus persetubuhan terhadap anak, seperti yang terjadi di Polres Landak, yaitu dalam dua bulan ditemukan enam kasus persetubuhan terhadap anak³. Oleh karena itu sudah menjadi sesuatu yang menakutkan di masyarakat dan telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan,

¹Ardiko G.M.Sitompul, Haryadi dan Tri Imam Munandar, “Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *PAMPAS: Journal Of Criminal* , Vol.1 No. 3 Tahun 2020, hlm. 1. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11090/10244>.

²Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet 1, Laksbang pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 36-37.

³Miftahul Khair, “Polres Landak: Dua Bulan, Enam Kasus Persetubuhan Anak”, Pontianak Post, 30 September 2022, <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/landak/30/09/2022/polres-landak-dua-bulan-enak-kasus-persetubuhan-anak/>.

kasus tindak pidana persetubuhan hampir setiap saat kita melihat berita di media masa dan melibatkan anak-anak yang menjadi korban. “harus dilindungi dari segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan suatu tindakan keji yang hampir seluruh dunia mengecam perilaku tersebut.”⁴

Selain itu di era yang modern ini banyak kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, persetubuhan dan lain-lain. Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan. Seperti yang terjadi Polres Tulang Bawang Barat, Polda Lampung. Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur, YL (14). “Pelaku berinisial AD (15), warga Desa Negeri Ratu Kec Muara Sungkai Kab Lampung Utara, kami tangkap pada Hari

⁴Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.3 No.2 Tahun 2020, hlm. 378. Diakses dari : <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>.

Senin Tanggal 3 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 wib, dimana unit PPA Polres Tulang Bawang Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi AD”⁵

Pada masa ini masalah moral anak sangatlah merosot, hal ini dikarenakan berbagai macam pengaruh media, seperti media cetak maupun elektronik dimana konten tersebut menyajikan berbagai macam bentuk kejahatan yang dilakukan anak.

Banyak juga faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana perdagangan anak selain karena pengaruh media, mereka juga terkadang salah dalam memilih pergaulan apalagi dengan adanya kemajuan dalam teknologi yang berkembang seperti sekarang, mereka dapat dengan mudah terpengaruh hal-hal buruk melalui banyak media yang mereka temui.

Tindak pidana persetubuhan juga sangat memprihatinkan apalagi korbanya adalah seorang anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini dapat mengakibatkan psikologis dari korban terganggu dalam hal perkembangan anak dan dapat mengakibatkan trauma seumur hidupnya.

Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

⁵Admin, “Diduga Lakukan Persetubuhan Anak Dibawah Umur, Seorang Anak laki-laki Diamankan”, Etalase Info, 5 Oktober 2022, <https://www.etalaseinfo.co.id/diduga-lakukan-persetubuhan-anak-dibawah-umur-seorang-anak-laki-laki-diamankan/>.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang orang yang melanggar peraturan bagi pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak terdapat pada Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”.

Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si Anak terdapat pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

- a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
- Adapun pidana tambahan terdiri atas :
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan :

- a) Sifat kejahatan yang dijalankan,

- b) Perkembangan jiwa si anak,
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumnya.⁶

Dalam hal tersebut tentu pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam UUD 1945 pada Pasal 34 telah menentukan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungan ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Beranjak dari sini, “maka realisasinya kita temui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang diatur dalam Pasal 6 mengatur tentang Pemberian Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.”⁸

Perlindungan anak sebagai korban dan anak sebagai saksi terdapat dalam Bab VII Pasal 89 Pasal 90 dan Pasal 91 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.43.

⁷ *Ibid*, hlm. 49-50.

⁸ *Ibid*, hlm. 50-51.

Pasal 89 menentukan “anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 90 ayat 1 (satu) menentukan :

1. Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - c. Kemudian dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 91 menentukan :

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dan Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
3. Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga kesejahteraan Sosial, anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
4. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan undang-undangan.

“Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada konsep anak yang batas usianya belum mencapai 18 tahun. Maka dari itu persetubuhan yang tidak dapat dibenarkan adalah dengan anak di bawah 18

tahun, hal tersebut merupakan tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dapat dikenakan sanksi pidana”.⁹

Hakim dan keadilan harus ditegaskan berdasarkan kepada hukum yang berlandaskan sumber pancasila, UUD 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum dan keadilan selengkapannya telah ditentukan pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya dalam KUHAP, UU SPPA, dan peraturan lain yang menyangkut hukum acara pidana.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Conventiom on the Rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).¹¹

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 yang menentukan :

1. “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”
2. “Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”

⁹Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugihartono, Nengah Suastika, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN.Sgr), e-Journal Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 3 November 2022

¹⁰Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 4 (Revisi), PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.32.

¹¹Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.82.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara, terutama pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.¹²

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada anak. Anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Seperti yang terjadi di Kota Jambi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2021 Anak Saksi ANAK SAKSI 2Als ANAK SAKSI 2 Binti ALMENDRA mengenalkan Anak Korban ANAK SAKSI 1binti SUGENG WALUYO kepada Anak Anak, saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI 2Als ANAK SAKSI 2Binti ALMENDRA, Anak Korban ANAK SAKSI 1binti SUGENG WALUYO dan Anak Anak berada di rumah kos Anak Saksi ASIFA di dekat Mesjid Agung Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, kemudian Anak Korban ANAK SAKSI 1 dan Anak M. RIDWAN berbincang-bincang dan selanjutnya pada pukul 19.00 wib Anak M. RIDWAN memberikan minuman beralkohol kepada Anak Korban DILLA dan menyuruh

¹² Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1. Diakses dari : <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>.

Anak Korban ANAK SAKSI 1 minum minuman beralkohol tersebut, Anak Korban ANAK SAKSI 1 menolak namun Anak memaksa supaya meminum minuman tersebut hingga setelah meminum minuman tersebut Anak Korban Dilla menjadi mabuk, lalu Anak membawa Anak Korban ANAK SAKSI 1 ke kamar di sebelah kamar kos Anak Saksi ASIFA SALSA, kemudian Anak membuka celana Anak Korban Dilla dan juga membuka sendiri celana Anak, selanjutnya Anak menyetubuhi Anak Korban Dilla dengan cara memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan Anak Korban Dilla. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokes Polda Jambi, Nomor : R/49/XII/2021/Rumkit tanggal 22 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa didapatkan selaput dara tidak utuh yang diakibatkan kekerasan tumpul. Terhadap kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternative pertama terhadap Anak Anak yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002.

Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan tersebut menuntut Anak dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan mewajibkan Anak menjalankan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Kanti Sehati Sejati di Jambi, Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mewajibkan Anak menjalankan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Putusan ini kurang berpihaknya Hakim terhadap kepentingan korban, yang korbanya yang berusia 14 (empat belas) tahun dikhawatirkan dapat memberikan stigmatisasi dan berpengaruh dengan masa depan. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan bagi setiap pihak, sehingga korban dapat merasakan keadilan terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku. Pelaku Anak selain metelah menyuruh orang lain untuk melakukan persetujuan dengan anak tersebut pelaku anak juga beberapa kali ikut menikmati tubuh korban Anak. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis tidak mempertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pemindaan Anak yang

bertujuan untuk lebih melindungi anak dari ancaman diskriminasi dan intimidasi serta mendorong anak untuk merencanakan masa depan yang mandiri..

Berdasarkan pembahasan uraian diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**“

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana dalam kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb” ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana dalam kasus Nomor:2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan

penjatuhan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak.

- b. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan dan memberikan putusan atau penjatuhan hukuman yang adil dan sesuai.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui isi yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini :

1. Penjatuhan Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.¹³

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang

¹³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 186.

melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang.

2. Anak

a. Anak Sebagai Pelaku

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu “anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

b. Anak Sebagai Korban

Pengertian anak sebagai korban didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 4 yaitu: “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menurut Vos adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana”.¹⁴ Sependapat dengan Vos, Djoko Prakoso mendefenisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang

¹⁴S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM, Jakarta, 2002, hlm, 205.

dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵.

5. Persetujuan

Di dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, mengenai persetujuan terhadap anak diatur di dalam Pasal 81 Ayat (1) menentukan :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah). Kehidupan mengenai Pasal 76D berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan denganya atau orang lain”.

Berdasarkan pengertian yang diambil dari berbagai konsep maka kesimpulan dari judul skripsi ini ialah untuk membahas suatu gambaran mengenai proses dalam penerapan pidana serta penderitaan yang dijatuhkan hakim yang berupa sanksi pidana kepada orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran mengenai kesusilaan atau persetujuan.

E. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Teori Pidana Teori pidana merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu Negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah

¹⁵Djoko Prakoso, *Surat dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 123.

satu fungsi pemerintahan suatu Negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan ppidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori ppidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori *absolute*, pidana adalah suatu hal yang mutalak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.¹⁶ Teori *retributivisme* mencari ppidasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumentnya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

b. Teori Relatif

Teori ini memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. “Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk ppiduasan absolut atas keadilan”.¹⁷

¹⁶ Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Ppidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

¹⁷*Ibid*, hlm. 27.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asa pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatkannya dipertahankannya tata tertib masyarakat.¹⁸
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memberi putusan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwa, apakah dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- b. Keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidanakan.
- c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa memang dapat dipidanakan.²⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal dan lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 162.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

Undang-Undang. Berikut beberapa teori yang dapat dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan merupakan keseimbangan dalam putusan yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dengan kepentingan pihak yang terkait dalam perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Hakim akan menyesuaikan antara keadaan dengan hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menggunakan intuisi daripada pengetahuan hakim. Untuk menggunakan teori ini hakim diharapkan lebih berhati-hati karena teori ini hanya mengandalkan pada intuisi hakim.

c. Teori Pendekatan keilmuan

Dalam teori ini proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dalam putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Merupakan pengalaman dari hakim sendiri yang dapat membantu dalam menangani perkara yang dihadapi. Maka dari itu seorang hakim dalam membuat putusannya ia dapat mengetahui dampak dari putusan yang dibuat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Berlandaskan pada filsafat yang mempertimbangkan pada aspek yang berhubungan dengan pokok perkara, lalu mencari undang-undang

yang relevan, serta pertimbangan oleh hakim harus berdasarkan pada motivasi yang jelas.

f. Teori Kebijakan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung-jawab dalam membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik.²¹

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian yang khas ilmu hukum yang disebut penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2010, hlm. 102.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²² Pada pendekatan ini, penulis menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam skripsi ini kasus yang digunakan yaitu kasus tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasikan buku-buku dan aturan hukum yang sesuai dengan persoalan yang di telaah.²³ Dengan berbagai sumber hukum yang digunakan sebagai sumber penulisan dan penelitian ini, diperoleh jenis-jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotitatif ata mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 93.

²³A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.1, 2019 hlm. 12. Diakses dari : <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan hakim.²⁴

Bahan hukum primer antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh berdasarkan buku-buku, artikel, laporan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

²⁴Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Cet 3, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 306.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bersumber dari kamus hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan. Menganalisis terhadap isi bahan hukum yang kemudian hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab yang susunanya secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan secara keseluruhan tentang skripsi yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan mengenai uraian teoritis secara umum tentang tinjauan umum tentang pidana dan

pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana persetujuan, dan tinjauan umum tentang anak. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan pidana dalam kasus Nomor;2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, dan analisis penulis.

BAB IV PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir berisi penutup dari keseluruhan skripsi, penulisan akan menambahkan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yang didasari oleh rumusan masalah dan dengan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam permasalahan ini.